

**ANALISIS KEABSAHAN WASIAT LISAN TANPA MENYEBUT DENGAN
TEGAS DAN JELAS NAMA PENERIMA WASIAT
(Studi Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl
Jo. Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks)**

INTISARI

Oleh:

Sheika Zulda Prajnadayinta* Hartini**

Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai (1) keabsahan wasiat lisan tanpa menyebutkan nama penerima wasiat dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia, (2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait adanya wasiat lisan yang tidak menyebutkan nama penerima wasiat pada perkara Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl Jo. Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks, dan (3) implikasi hukum terhadap pembeli objek wasiat atas disahkannya wasiat lisan yang tidak menyebutkan nama penerima wasiat pada perkara Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl Jo. Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan melalui studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan narasumber. Subjek penelitian terdiri dari tiga orang ahli dan satu hakim Pengadilan Agama. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Keabsahan wasiat lisan yang tidak menyebutkan nama penerima wasiat menurut hukum Islam di Indonesia diatur di dalam Pasal 196 KHI. Wasiat yang tidak menyebutkan nama penerima wasiat di anggap sah apabila isi wasiat lisan yang dibuat pewasiat terdapat batasan/limitasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menentukan siapa pihak yang berhak menjadi penerima wasiat dengan syarat telah memenuhi seluruh rukun dan syarat wasiat (2) Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah sesuai yaitu majelis hakim telah menyatakan wasiat yang dibuat oleh pewasiat adalah sah meskipun tidak menyebutkan nama dari penerima wasiat. (3) Implikasi hukum terhadap pembeli atas disahkannya wasiat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks adalah Abd. Basir Dg. Bella selaku pembeli harus mengembalikan tanah sawah yang telah ia beli kepada Nurdin Dg. Sarro selaku penerima wasiat karena sawah tersebut merupakan objek wasiat dan harus mengembalikan sertifikat hak milik tanah sawah tersebut kepada penerima wasiat.

Kata Kunci: Keabsahan, Penerima Wasiat, Wasiat Lisan.

* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

** Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

ANALYSIS OF THE VALIDITY OF ORAL WILLS WITHOUT EXPRESSLY AND CLEARLY STATING THE NAME OF THE RECIPIENT OF THE WILL (Study of Takalar Religious Court Decision Number 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl Jo. Makassar High Religious Court Number 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks)

ABSTRACT

By:

Sheika Zulda Prajnadayinta* Hartini**

This study has three objectives, namely to determine and analyze (1) the validity of an oral will without mentioning the name of the beneficiary in the perspective of Islamic Law in Indonesia, (2) the judge's considerations in deciding cases related to the existence of an oral will that does not mention the name of the beneficiary in the Takalar Religious Court case Number 196 / Pdt.G / 2016 / PA. Tkl Jo. Makassar High Religious Court Number 111 / Pdt.G / 2017 / PTA. Mks, and (3) the legal implications for buyers of the object of the will for the ratification of an oral will that does not mention the name of the beneficiary in the Takalar Religious Court case Number 196 / Pdt.G / 2016 / PA. Tkl Jo. Makassar High Religious Court Number 111 / Pdt.G / 2017 / PTA. Mks.

This type of research is normative juridical research with a descriptive research nature. Data were obtained through literature review and interviews with key informants. The subjects were three experts and one Religious Court judge. Data analysis used qualitative methods.

The results of this study are: (1) The validity of an oral will that does not mention the name of the beneficiary according to Islamic law in Indonesia is regulated in Article 196 of the Indonesian Islamic Law. A will that does not mention the name of the beneficiary is considered valid if the contents of the oral will made by the testator contain limitations that can be used as a guide in determining who is entitled to be the beneficiary of the will provided that all the pillars and requirements of the will have been fulfilled. (2) That the consideration of the panel of judges of the Makassar High Religious Court are appropriate, namely the panel of judges has stated that the will made by the testator is valid even though it does not mention the name of the beneficiary. (3) The legal implications for the buyer regarding the ratification of the will are based on the Takalar Religious Court Decision Number 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl jo. Makassar High Religious Court Decision Number 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks is Abd. Basir Dg. Bella as the buyer must return the rice field that she has purchased to Nurdin Dg. Sarro as the recipient of the will because the rice field is the object of the will and must return the land ownership certificate of the rice field to the recipient of the will.

Keywords: Oral Will, Validity, Will Recipient.

* Student of the Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

** Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University.